



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 549/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, Umur/Tempat Lahir, 28 tahun/Bebetin, 15 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten, Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA) yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021, sebagai i**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

tergugat, Umur/Tempat Lahir : 32 Tahun/Bebetin, 22 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Alamat Kabupaten, Buleleng., sebagai i**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 549/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYOMAN WIDI pada Tanggal 10 Desember 2010, di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dimana Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan nomor : --Tertanggal 14 Desember 2015;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri yang saling mencintai dan menyayangi, sampai melahirkan seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Buleleng, 29 Januari 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor;---Tertanggal 7 Januari 2016 yang telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.;
3. Bahwa setelah kelahiran anak atas nama ANAK, yakni sekitar tahun 2013 Tergugat mengalami sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarga secara lahir batin. Tergugat tidak bisa bekerja serta tidak adanya pendapatan yang menyebabkan terpuruknya keadaan perekonomian keluarga;
4. Bahwa untuk mengatasi perekonomian keluarga, dengan terpaksa Penggugat mengambil alih tanggung jawab keluarga untuk mencari nafkah semampunya dan seadanya. Namun lama kelamaan Tergugat bukan menghargai usaha Penggugat untuk mencari nafkah, namun Tergugat mencurigai Penggugat ada memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lainnya. Sikapcuriga dan cemburu yang tidak berdasar dari Tergugat tersebut, menjadikan hubungan Suami – Istri antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin harinya semakin menjadi-jadi. Tergugat malah selalu memperlihatkan emosional yang tidak setabil setiap mereka bertengkar;
5. Bahwa Penggugat berusaha mencari solusi dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan selalu bersikap temperamental di tengah adanya krisis ekonomi ditengah-tengah keluarga tersebut ;
6. Bahwa keributan/percekcoakan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat berkali-kali sudah pernah dinasihati oleh keluarga, akan tetapi sifat temperamental Tergugat tidak pernah hilang, sehingga berujung pada keputusan bersama untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian di Kantor Perbekel Bebetin tertanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, serta diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Tabang dan Perbekel Bebetin;

7. Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan Perceraian oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Bebetin, Penggugat tinggal di rumah Orang Tuanya di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan mengajak anaknya untuk diasuh bersama orang tuannya sampai saat ini;
8. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat, tanpa mengurangi Hak Penggugat untuk bertemu memberikan kasih sayang sebagai seorang Ibu Kandung kepada Anaknya;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa salah satu alasan Perceraian terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYOMAN WIDI pada Tanggal 10 Desember 2010, di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan nomor : --Tertanggal 14 Desember 2015, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum, Hak Asuh terhadap Anak yang bernama ANAK akan diserahkan kepada Tergugat Selaku Ayah, tanpa mengurangi kasih sayang Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang Ibu Kandung kepada Anaknya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkannya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara ini dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;_
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nyanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 19 Oktober 2021;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 28 Oktober 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYOMAN WIDI pada Tanggal 10 Desember 2010, di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan nomor : --Tertanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa benar dalam perkawinan lahir seorang anak Perempuan yang bernama Anak, Lahir di Buleleng, 29 Januari 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor;---Tertanggal 7 Januari 2016 yang telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat rukun sebagaimana mestinya, namun mulai sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi, dimana karena tergugat lumpuh maka tidak bekerja ;
- Bahwa benar sehari-harinya yang bekerja adalah Penggugat namun karena Tergugat cemburuan, setelah pulang bekerja, Tergugat sering marah-marah sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa benar karena sering terjadi percekcoan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun 2017 kemudian tinggal bersama dengan orangtuanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Nyoman Widi pada tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat lumpuh ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa oleh karena terjadi percecokan terus menerus menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun 2017, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat menyatakan supaya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak, Lahir di Buleleng, 29 Januari 2012, sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07012016-0023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Januari 2016, akan diserahkan kepada tergugat selaku ayah, tanpa mengurangi kasih sayang penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kepada anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak, Lahir di Buleleng, 29 Januari 2012, sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07012016-0023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Januari 2016 adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- "1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak, Lahir di Buleleng, 29 Januari 2012, sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-07012016-0023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Januari 2016, oleh karena anak tersebut sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka mengenai hak pengasuhannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhannya berada pada tergugat selaku ayah, tanpa mengurangi kasih sayang penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu kandung kepada anaknya, oleh karena itu maka petitum ke-3 (ketiga) juga dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitem k e-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pe rceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2 006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaks ana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pe rceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undan g-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akt a pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian d an Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk mem berikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara pa ra pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYOMAN WIDI pada Tanggal 10 Desember 2010, di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2015 adalah sah dan putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum, hak asuh terhadap anak yang bernama Anak diserahkan kepada Tergugat selaku ayah, tanpa mengurangi kasih sayang Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021**, oleh kami **I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Ketut Maliastira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 549/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).